



## **BUPATI JOMBANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR 17 TAHUN 2001**

**TENTANG**

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **BAB II Bagian Pertama BADAN PENGAWAS DAERAH**

#### **Pasal 2**

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum dan manajemen audit terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten, kewenangan Kabupaten, kelembagaan perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, BUMD dan pengaduan masyarakat berdasar Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku dengan sistem serta mekanisme auditing yang profesional dan obyektif .

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan fungsional dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan Kabupaten pada seluruh jajaran Lembaga Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, BUMD serta pengaduan masyarakat yang meliputi : aspek pemerintahan umum, ekonomi dan pembangunan serta administrasi publik dan kewenangan wajib serta kewenangan Daerah lainnya yang ditugaskan oleh Bupati ;
- b. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit Pemerintah Kabupaten serta terhadap pengaduan masyarakat ;
- c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten ;
- d. Pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dan menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masing-masing bidang ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua SEKRETARIAT**

### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur dilingkungan Badan Pengawas Daerah .

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi serta menyusun rencana dan program kerja pengawasan ;
- b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dan menyusun laporan ;
- d. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional ;

- e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinir bahan dan data dalam rangkaian penata usahaan proses penanganan pengaduan ;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ketata usahaan dan rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

### **SUB BAGIAN UMUM DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 6**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ketata usahaan surat menyurat dan kearsipan ;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- c. Melaksanakan administrasi keuangan ;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan dan penyusunan laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

### **SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pengawasan ;
- b. Menghimpun dan menyiapkan pedoman pengawasan ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan ;
- d. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan pengawasan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

## **Bagian Ketiga BIDANG PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 8**

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Pengawas Daerah dibidang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan umum, Daerah, pertanahan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, hukum, organisasi dan tatalaksana, penanganan kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Daerah sesuai dengan bidang tugasnya .

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pemeriksaan dibidang pemerintahan dan pertanahan ;
- b. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dan pertanahan ;
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
- d. Penilaian tindak lanjut pemeriksaan ;
- e. Penyusunan materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

### **SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERTANAHAN**

#### **Pasal 10**

Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pertanahan ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan .

### **SUB BIDANG APARATUR**

#### **Pasal 11**

Sub Bidang Aparatur, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pertanahan ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan .

### **SUB BIDANG HUKUM DAN KETENTRAMAN**

#### **Pasal 12**

Sub Bidang Hukum dan Ketentraman, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan hukum ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan .

## **Bagian Keempat BIDANG PEMBANGUNAN**

### **Pasal 13**

Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Pengawas Daerah dibidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, permukiman dan pengembangan wilayah, penanganan kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Daerah sesuai dengan bidang tugasnya .

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pemeriksaan dibidang pembangunan ;
- b. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pembangunan ;
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
- d. Penilaian tindak lanjut pemeriksaan ;
- e. Penyusunan materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

## **SUB BIDANG PRASARANA DAN KIMBANGWIL**

### **Pasal 15**

Sub Bidang Prasarana dan Kimbangwil, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan prasarana jalan, pengairan, perhubungan dan permukiman serta pengembangan wilayah ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan .

## **SUB BIDANG KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **Pasal 16**

Sub Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan kebersihan dan lingkungan hidup ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan .

## **Bagian Kelima BIDANG KEUANGAN**

### **Pasal 17**

Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Pengawas Daerah dibidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penanganan kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pemeriksaan dibidang urusan keuangan ;
- b. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan ;
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
- d. Penilaian tindak lanjut pemeriksaan ;
- e. Penyusunan materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

## **SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH**

### **Pasal 19**

Sub Bidang Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan pendapatan daerah yang meliputi : perpajakan dan retribusi daerah ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan .

## **SUB BIDANG KEUANGAN DAERAH**

### **Pasal 20**

Sub Bidang Keuangan Daerah, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan keuangan daerah ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan .

## **SUB BIDANG KEKAYAAN DAN PERLENGKAPAN**

### **Pasal 21**

Sub Bidang Kekayaan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan kekayaan dan perlengkapan yang meliputi : pengadaan barang-barang, inventaris dan pemeliharaan peralatan;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan .

### **Bagian Keenam**

## **BIDANG EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

### **Pasal 22**

Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Pengawas Daerah dibidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan kesehatan, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi, pertanian, peternakan dan perikanan, industri dan perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah dan penanganan kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Daerah sesuai dengan bidang tugasnya .

### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pemeriksaan dibidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat ;
- b. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat ;
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
- d. Penilaian tindak lanjut pemeriksaan ;
- e. Penyusunan materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

## **SUB BIDANG EKONOMI**

### **Pasal 24**

Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan ekonomi yang meliputi : pertanian, peternakan dan perikanan, industri dan perdagangan ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;



- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat .

### SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

#### Pasal 25

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat yang meliputi : pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi ;
- b. Menyusun laporan hasil pemeriksaan ;
- c. Mengadakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat .

### BAB III KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di      Jombang  
pada tanggal      18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG,

  
AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,

  
Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 17/D3